



**PUTUSAN**

NOMOR :27/PID.TPK/2019/PT.MKS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada  
Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara  
tindak pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah  
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam  
perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ACHMAD RIFAI, S. Sos.,  
M.Si.**  
Tempat lahir : B o n e  
Umur/Tgl.lahir : 49 tahun / 05September 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia.  
Tempat Tinggal : Perumahan Zarindah  
Permai Blok A. No. 4 Lingk.  
Borong. Kel. Samata Kec. Somba  
Opu Kab. Gowa.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : PNS (Staf KesbangPol)  
Pendidikan :S2 (Strata Dua).

Penahanan:

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 15 Nopember 2018 Sampai dengan 04 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2019 Sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 14 Januari 2019 Sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 Februari 2019 Sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;

Hal. 1 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 Sampai dengan 30 Maret 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 26 Maret 2019 Sampai dengan 24 April 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 April 2019 Sampai dengan 23 Juni 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Juni 2019 Sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
9. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Juli 2019 s/d tanggal 23 Agustus 2019;
10. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 Agustus 2019 s/d tanggal 20 September 2019
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2019 s/d tanggal 19 Nopember 2019

Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukumnya : Ahmad Farid, S.H., M.H, Nuraeni Ahmad, S.H., M.H, Machbub, S.H, dan M Awaluddin, S.H.,M.H., kesemuanya Advokat berkantor pada **“Farid-Machbub-Nuraeni(FMN) & Rekan”**, yang beralamat di jalan A.P.Pettarani Kompleks Ruko NEW ZAMRUD Blok F.12 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Surat Kuasa tanggal 9 April 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Makassar pada tanggal 25 April 2019, Nomor : 167/PID/2019/KB;

### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

### **Telah membaca ;**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 September 2019 Nomor.27/PID.TPK/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal. 2 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 September 2019 Nomor.27/PID.TPK/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-

-----Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2019 Nomor Reg. Perkara: PDS-14/R.4.10/Ft.1/03/2019. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana Korupsi sebagai berikut :

## **KESATU**

### **PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa **ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si** selaku Kasubag Pertanahan Kota Makassar dan sebagai **Sekertaris Panitia** Pembebasan Lahan Underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahun 2013 berdasarkan SK Walikota Makassar Nomor : 592.05/833/KEP/IV/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Pengadaan Tanah dalam Rangka Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan Yang Terletak di Kecamatan Bhiringkanaya Kota Makassar, bersama saksi **ROSDIANA HADRI** (yang penuntutannya diajukan secara terpisah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik namun melarikan diri/DPO), pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 27 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2013 atau dalam tahun 2013 bertempat di Bank BNI Cabang Mattoanging Makassar atau di Kantor Kecamatan Bhiringkanaya Kelurahan Sudiang Kota Makassar atau setidaknya tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 46 tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana korupsi, ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dilakukan pembayaran pembebasan lahan underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin yang tidak berhak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana UU 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah***

Hal. 3 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden RI Nomor: 71 Tahun 2012 sehingga melanggar Pasal 56, pasal 57 : Satgas membidangani Inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah sebagaimana pasal 54 ayat (1) huruf b, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu ROSDIANA HADRIS sebesar Rp. 3.482.500.000.- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.482.500.000.- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa Tahun 2013, Pada Balai besar pelaksanaan Jalan Nasional VI Wilayah Sulsel terdapat kegiatan pembebasan lahan underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin Jalan Simpang Mandai - Perintis Kemerdekaan yang terletak dikecamatan Bhiringkanaya Kelurahan Sudiang sebagaimana tertuan dalam DIPA SNVT 2013 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan hanya 7 Bidang tanah yang dibayarkan senilai Rp 9.331.000.000 (sembilan Milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan tersebut pihak Balai besar pelaksanaan Jalan Nasional VI Wilayah Sulsel mengusulkan kepada Pemerintah Kota Makassar melalui surat No. UM.01.03/PJN-METRO/ 107/ 2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Permohonan Proses pembebasan lahan untuk pelebaran jalan Simpang Lima Mandai Perintis Kemerdekaan Kota Makassar.
- Bahwa berdasarkan surat dari Balai besar pelaksanaan Jalan Nasional VI Wilayah Sulsel Pemerintah Kota Makassar membentuk Tim Satgas Pengadaan Tanah dengan mengeluarkan SK Nomor : 529.05/833/KEP/IV/2013 tanggal 27 Juni 2013, dengan tim sebagai berikut :

Ketua :	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kota Makassar Drs. Sabri, M.si.
Wakil Ketua :	Kepala SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar Ir. Rahman Djamil
Sekretaris :	Kasubag Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kota Makassar Ahmad Rivai, S. Sos. M.Si
Wakil Sekretaris :	Drs. Muh. Islamsyah Razak, MM.
Tim Inventarisasi :	1. Camat Bhiringkanaya Kota Makassar Andi Sahrum 2. Sekcam Bhiringkanaya Kota Makassar Kaharuddin



	Bakti
	3. Lurah Sudiang Udin HI. Idris
Tim Pengukur :	1. Armin Paera, AP., M.Si
	2. Kaimuddin
	3. Syamsuddin
	4. Ilham

- Tugas dan Tanggung jawab Tim Satgas Pengadaan Tanah antara lain:
  - Melakukan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan
  - Melakukan Pengolahan data hasil identifikasi dan Inventarisasi Lahan
  - Mengadakan penelitian administrasi kepemilikan tanah
  - Menyiapkan daftar hasil identifikasi dan Inventarisasi Lahan
  - Membuat Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi
  - Membantu pelaksanaan kegiatan Pembayaran Ganti Kerugian
  - Melaporkan hasil Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada instansi yang memerlukan tanah.
- Bahwa setelah tim terbentuk, maka Tim melaksanakan kegiatan Pembebasan dengan cara :
  - a. Melakukan inventarisasi/pendataan terhadap tanah yang akan dibebaskan.
  - b. Melakukan sosialisasi terhadap pemilik lahan yang akan dibebaskan.
  - c. Melakukan negosiasi harga.
- Bahwa setelah inventarisasi/pendataan yang dilakukan oleh tim, maka tanah dibayarkan sebanyak 7 penerima sebesar Rp 9.331.000.000 (sembilan Milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) antara lain :

No	NAMA	STATUS TANAH	TANAH		NAMA PENERIMA
			LUAS YANG DIBEKAS KAN M2	HARGA LAHAN	
1.	Nyonya Suparman	SHM	300	1.050.000.000,-	Suparman
2.	H.A.Maing Syamsuddin Sikki	SHM	995	3.482.500.000,-	Rosdiana Hadris
3.	Kemal Udin	SHM	218	763.000.000,-	Kemal Udin
4.	Daru Dengngeng	SHM	48	168.000.000,-	Daru Dengngeng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	H. ABD. Razak Puang Salle	AJB	48	168.000.000,-	H. Syarifuddin
6.	Daru Dengngeng	SHM	736	2.576.000.000,-	Daru Dengngeng
7.	Amiruddin Rustam	SHM	321	1.123.500.000,-	Amiruddin Rustam
<b>JUMLAH</b>			<b>2.666</b>	<b>9.331.000.000,-</b>	

- Bahwa pembayaran tersebut anggarannya bersumber dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksanaan Jalan nasional Metropolitan Makassar berdasarkan Surat Printah membayar Nomor : 00382/488275/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 9.331.000.00 (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa dalam pembayaran tersebut terdapat salah bayar yaitu pada bidang tanah SHM No. 24211 luas 995 M2 an. H. A. MAING SAMSUDDIN SIKKI (dengan penerima ROSDIANA HADRIS) sebesar Rp. 3.482.500.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak masuk dalam pembebasan lahan underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin, akan tetapi atas sepengetahuan terdakwa mengajukan kelengkapan administrasi berupa :
  - ✓ Foto copy SHM Nomor: 24211 luas 995 M2 yang masih tercatat atas nama Syamsuddin Maing Sikki.
  - ✓ Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah tanggal 27 Desember 2013
  - ✓ Surat Pernyataan tentang Tanah bebas Sengketa tanggal 27 Desember 2013.
  - ✓ Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Atas Tanah. 27 Desember 2013
  - ✓ Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan tanggal 27 Desember 2013Yang diajukan untuk mengajukan pembayaran pembebasan lahan underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin sehingga ROSDIANA HADRIS memperoleh pembayaran sebesar Rp. 3.482.500.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuatkan berita acara antara lain :
  - ✓ Berita Acara Pembayaran ganti rugi atas tanah untuk pelebaran jalan Perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sebesar Rp 3.482.500.000 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama ROSDIANA HADRIS Melalui Bank BNI Cabang Mattoangin dengan No.Rekening 0324361539 tanggal 27 Desember 2013.

Hal. 6 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Pernyataan telah menerima Uang ganti rugi tanah sebesar Rp 3.482.500.000 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI No.Rekening 0324361539 tanggal 24 Desember 2013 untuk tanah seluas 995 M2.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembebasan lahan underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin Tim tidak berjalan efektif karena hanya dilakukan oleh satu tim yang aktif yaitu saudara terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si dengan melakukan inventarisasi, melakukan sosialisasi dengan tokoh masyarakat, melakukan negosiasi serta melakukan pengukuran nama-nama pemilik lahan yang terkena pebebasan lahan termasuk salah satu bidang tanah SHM No. 24211 luas 995 M2 An. H. MAING SIKKI sebagaimana surat kuasa ROSDIANA HADRIS, dimana terdakwa tidak melibatkan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam kegiatan pengadaan tanah baik dalam kepanitiaan (P2T) maupun Satgas Data Yuridis (Satgas B) dan data Fisik (Satgas A), dan setelah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN Kota Makassar terhadap 1 bidang tanah dengan alas hak SHM No. 24211 luas 995 M2 An. H. MAING SIKKI tidak masuk/diluar dari lokasi yang akan dibebaskan sehingga saksi ROSDIANA HADRIS tidak berhak untuk menerima ganti rugi sebesar Rp 3.482.500.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ROSDIANA HADRIS tidak sepatutnya menerima ganti rugi.
- Bahwa terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si selaku Kasubag pertanahan Pemkot Makassar serta selaku Sekertaris Panitia Pembebasan Lahan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar, telah mengetahui kejanggalan Antara lain :
  - Bahwa sertifikat yang diajukan sebagai Dasar pembayaran Oleh saksi ROSDIANA HADRIS selaku Kuasa dari Ahli Waris tersebut Hanyalah Berupa Fotocopy (Bukan asli).
  - Bahwa SHM Nomor: 24211 luas 995 M2 yang masih tercatat atas nama Syamsuddin Maing Sikki, namun pada faktanya telah berpindah Hak kepada Andi Ramir Syam pada Tahun sebagaimana Pencatatan dalam BPN Kota Makassar, dan telah dikuatkan Oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 206K/Tun/2014 tanggal 21 Maret 2016.
  - Bahwa SHM Nomor: 24211 luas 995 M2 sebelumnya telah diajukan Keberatan oleh Pihak Amiruddin Rustam melalui Andi Hasnah.
  - Bahwa SHM Nomor : 24211 luas 995 M2 yang dijadikan Dasar dan

Hal. 7 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan dalam Daftar Nominatif untuk menerima Pembayaran Ganti Rugi.

- Bahwa dalam pelaksanaan inventarisasi dan pengukuran lahan ternyata tidak melibatkan BPN melainkan terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si beserta staf kelurahan yang melakukan pengukuran.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran kembali oleh pihak BPN Kota Makassar terhadap bidang tanah dengan SHM Nomor : 24211 yang ditunjukkan oleh Panitia yakni terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si ternyata bidang tanah yang dimaksud bukan/tidak masuk/tidak menjadi bagian dari Sertifikat Hak Milik 24211 luas 995 M2 yang terletak di kelurahan Sudiang kecamatan Biringkanaya, dimana SHM 24211 luas 995 M2 tersebut telah terukur dan terpetakan dengan Nomor Identifikasi Bidang NIB 11589 sementara Posisi tanah yang terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si masukkan dalam daftar nominative untuk panitia bayarkan berada dilokasi yang berbeda yakni NIB 11599, dan hingga saat ini belum terdapat SHM diatasnya.
- Bahwa dalam rangkaian perbuatan tersebut diatas terdakwa ACHMAD RIFAI S. Sos., M.Si telah melanggar ketentuan sebagaimana UU 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yakni :
  1. **Pasal 27 ayat (2) huruf a** : Pelaksanaan pengadaan tanah meliputi Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
  2. **Pasal 28 ayat (1)** : Inventarisasi dan identifikasi Penguasaan, pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi :
    - a. Pengukuran dan pemetaan Bidang perbidang tanah dan
    - b. Mengumpulkan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah
  3. **Pasal 40** : Pemberian ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak Yang berhak antara lain : Pemegang hak atas tanah.

Terdakwa juga tidak memperhatikan PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 71 TAHUN 2012 sehingga melanggar **Pasal 56, pasal 57** : SATGAS membidangi lventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah sebagaimana pasal **54 ayat (1) huruf b** melaksanakan pengumpulan data :

Hal. 8 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- huruf c .Bukti Penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan dan tanaman atau benda yang terkait dengan tanah
  - huruf d. Letak tanah, Luas Tanah dan Nomor identifikasi Bidang
  - huruf e. Status Tanah dan dokumennya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ACHMAD RIFAI, S.Sos., M.Si, Negara di rugikan sebesar Rp 3.482.500.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau memperkaya saksi ROSDIANA HADRIS sejumlah tersebut diatas.

Perbuatan Terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si** selaku Kasubag Pertanahan Kota Makassar dan sebagai **Sekertaris Panitia** Pembebasan Lahan Underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahun 2013 berdasarkan SK Walikota Makassar Nomor 592.05/833/KEP/IV/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Pengadaan Tanah dalam Rangka Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan Yang Terletak di Kecamatan Bhiringkanaya Kota Makassar, bersama saksi **ROSDIANA HADRIS**(yang penuntutannya diajukan secara terpisah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik namun melarikan diri/DPO), pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tanggal 27 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2013 atau dalam tahun 2013 bertempat di Bank BNI Cabang Mattoanging Makassar atau di Kantor Kecamatan Bhiringkanaya Kelurahan Sudiang Kota Makassar atau setidaknya tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,“ **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu ROSDIANA HADRIS sebesar Rp.**

Hal. 9 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.482.500.000.- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Sekertaris Panitia Pembebasan Lahan Underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahun 2013 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.482.500.000.- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Tahun 2013, Pada Balai besar pelaksanaan Jalan Nasional VI Wilayah Sulsel terdapat kegiatan pembebasan lahan underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin Jalan Simpang Mandai - Perintis Kemerdekaan yang terletak dikecamatan Bhiringkanaya Kelurahan Sudiang sebagaimana tertuan dalam DIPA SNVT 2013 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hanya 7 Bidang tanah yang dibayarkan senilai Rp 9.331.000.000 (sembilan Milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan tersebut pihak Balai besar pelaksanaan Jalan Nasional VI Wilayah Sulsel mengusulkan kepada Pemerintah Kota Makassar melalui surat No. UM.01.03/PJN-METRO/ 107/ 2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Permohonan Proses pembebasan lahan untuk pelebaran jalan Simpang Lima Mandai Perintis Kemerdekaan Kota Makassar.
- Bahwa berdasarkan surat dari Balai besar pelaksanaan Jalan Nasional VI Wilayah Sulsel Pemerintah Kota Makassar membentuk Tim Satgas Pengadaan Tanah dengan mengeluarkan SK Nomor : 529.05/833/KEP/IV/2013 tanggal 27 Juni 2013, dengan tim sebagai berikut :

Ketua	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kota Makassar Drs. Sabri, Msi.
Wakil Ketua	:	Kepala SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar Ir. Rahman Djamil
Sekretaris	:	Kasubag Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kota Makassar Ahmad Rivai, S. Sos. M.Si
Wakil Sekretaris	:	Drs. Muh. Islamsyah Razak, MM.
Tim Inventarisasi	:	1. Camat Bhiringkanaya Kota Makassar Andi Sahrum 2. Sekcam Bhiringkanaya Kota Makassar Kaharuddin Bakti 3. Lurah Sudiang Udin HI. Idris
Tim Pengukur	:	1. Armin Paera, AP., M.Si

Hal. 10 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kaimuddin
  3. Syamsuddin
  4. Ilham
- Bahwa terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si selain sebagai Pegawai Negeri Sipil juga ditunjuk sebagai sekretaris PanitiaPembebasan Lahan Underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahun 2013berdasarkan SK Walikota Makassar Nomor 592.05/833/KEP/IV/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Pengadaan Tanah dalam Rangka Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan Yang Terletak di Kecamatan Bhiringkanaya Kota Makassar dengan tugas dan Kewenangan sebagai berikut :
    - Melakukan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan
    - Melakukan Pengolahan data hasil identifikasi dan Inventarisasi Lahan
    - Mengadakan penelitian administrasi kepemilikan tanah
    - Menyiapkan daftar hasil identifikasi dan Inventarisasi Lahan
    - Membuat Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi
    - Membantu pelaksanaan kegiatan Pembayaran Ganti Kerugian
    - Melaporkan hasil Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada instansi yang memerlukan tanah.
  - Bahwa setelah tim terbentuk, maka Tim melaksanakan kegiatan Pembebasan dengan cara :
    - a. Melakukan inventarisasi / pendataan terhadap tanah yang akan dibebaskan.
    - b. Melakukan sosialisasi terhadap pemilik lahan yang akan dibebaskan.
    - c. Melakukan negosiasi harga.
  - Bahwa setelah inventarisasi/pendataan yang dilakukan oleh tim, maka tanah dibayarkan sebanyak 7 penerima sebesar Rp. 9.331.000.000 (sembilan Milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) antara lain :

No	NAMA	STATU S TANAH	TANAH		NAMA PENERIMA
			LUAS YANG DIBEBAS KAN M2	HARGA LAHAN	
1.	Nyonya Suparman	SHM	300	1.050.000.000,	Suparman
2.	H.A.Maing Syamsuddin Sikki	SHM	995	3.482.500.000,	Rosdiana Hadris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Kemal Udin	SHM	218	763.000.000,-	Kemal Udin
4.	Daru Dengngeng	SHM	48	168.000.000,-	Daru Dengngeng
5.	H, ABD. Razak Puang Salle	AJB	48	168.000.000,-	H. Syarifuddin
6.	Daru Dengngeng	SHM	736	2.576.000.000,-	Daru Dengngeng
7.	Amiruddin Rustam	SHM	321	1.123.500.000,-	Amiruddin Rustam
JUMLAH			2666	9.331.000.000,-	

- Bahwa pembayaran tersebut anggarannya bersumber dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksanaan Jalan nasional Metropolitan Makassar berdasarkan Surat Printah membayar Nomor : 00382/488275/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 9.331.000.00 (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa dalam pembayaran tersebut terdapat salah bayar yaitu pada bidang tanah SHM No. 24211 luas 995 M2 an. H. A. MAING SAMSUDDIN SIKKI (dengan penerima ROSDIANA HADRIS) sebesar Rp. 3.482.500.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak masuk dalam pembebasan lahan underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin, akan tetapi atas sepengetahuan terdakwa mengajukan kelengkapan administrasi berupa :
  - ✓ Foto copy SHM Nomor: 24211 luas 995 M2 yang masih tercatat atas nama Syamsuddin Maing Sikki.
  - ✓ Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah tanggal 27 Desember 2013
  - ✓ Surat Pernyataan tentang Tanah bebas Sengketa tanggal 27 Desember 2013.
  - ✓ Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Atas Tanah. 27 Desember 2013.
  - ✓ Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan tanggal 27 Desember 2013.

Yang diajukan untuk mengajukan pembayaran pembebasan lahan underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin sehingga ROSDIANA HADRIS memperoleh pembayaran sebesar Rp. 3.482.500.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuatkan berita acara antara lain :

- ✓ Berita Acara Pembayaran ganti rugi atas tanah untuk pelebaran jalan Perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sebesar Rp 3.482.500.000 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama ROSDIANA

Hal. 12 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADRIS,SH Melalui Bank BNI Cabang Mattoangin dengan No.Rekening 0324361539 tanggal 27 Desember 2013.

- ✓ Surat Pernyataan telah menerima Uang ganti rugi tanah sebesar Rp 3.482.500.000 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI No.Rekening 0324361539 tanggal 24 Desember 2013 untuk tanah seluas 995 m2.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembebasan lahan underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin Tim tidak berjalan efektif karena hanya dilakukan oleh satu tim yang aktif yaitu saudara terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si selaku sekretaris panitia pembebasan lahan dengan tugas dan kewenangan melakukan inventarisasi, melakukan sosialisasi dengan tokoh masyarakat, melakukan negosiasi serta melakukan pengukuran nama-nama pemilik lahan yang terkena pebebasan lahan termasuk salah satu bidang tanah SHM No. 24211 luas 995 M2 An. H. MAING SIKKI sebagaimana surat kuasa ROSDIANA HADRIS, dimana terdakwa tidak melibatkan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam kegiatan pengadaan tanah baik dalam kepanitiaan (P2T) maupun Satgas Data Yuridis (Satgas B) dan data Fisik (Satgas A), dan setelah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN Kota Makassar terhadap 1 bidang tanah dengan alas hak SHM No. 24211 luas 995 M2 An. H. MAING SIKKI tidak masuk/diluar dari lokasi yang akan dibebaskan sehingga saksi ROSDIANA HADRIS kuasa dari H. Main Sikki tidak berhak dan tidak pantas untuk menerima ganti rugi sebesar Rp 3.482.500.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si selaku Kasubag pertanahan Pemkot Makassar serta selaku Sekertaris Panitia Pembebasan Lahan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar, telah mengetahui kejanggalan Antara lain :
  - Bahwa sertifikat yang diajukan sebagai Dasar pembayaran Oleh saksi ROSDIANA HADRIS selaku Kuasa dari Ahli Waris tersebut Hanyalah Berupa Fotocopy (Bukan asli)
  - Bahwa SHM Nomor: 24211 luas 995 M2 yang masih tercatat atas nama Syamsuddin Maing Sikki, namun pada faktanya telah berpindah Hak kepada Andi Ramir Syam pada Tahun sebagaimana Pencatatan dalam BPN Kota Makassar, dan telah dikuatkan Oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 206K/Tun/2014 tanggal 21 Maret 2016.
  - Bahwa SHM Nomor: 24211 luas 995 M2 sebelumnya telah diajukan

Hal. 13 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keberatan oleh Pihak Amiruddin Rustam melalui Andi Hasnah.

- Bahwa SHM Nomor : 24211 luas 995 M2 yang dijadikan Dasar dan dimasukkan dalam Daftar Nominatif untuk menerima Pembayaran Ganti Rugi.
- Bahwa dalam pelaksanaan inventarisasi dan pengukuran lahan ternyata tidak melibatkan BPN Kota Makassar melainkan terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si beserta staf kelurahan yang melakukan pengukuran.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran kembali oleh pihak BPN Kota Makassar terhadap bidang tanah dengan SHM Nomor : 24211 yang ditunjukkan oleh Panitia yakni terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si ternyata bidang tanah yang dimaksud bukan/tidak masuk/tidak menjadi bagian dari Sertifikat Hak Milik 24211 luas 995 M2 yang terletak di kelurahan Sudiang kecamatan Biringkanaya, dimana SHM 24211 luas 995 M2 tersebut telah terukur dan terpetakan dengan Nomor Identifikasi Bidang NIB 11589 sementara Posisi tanah yang terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si masukkan dalam daftar nominative untuk panitia bayarkan berada dilokasi yang berbeda yakni NIB 11599, dan hingga saat ini belum terdapat SHM diatasnya.
- Bahwa dalam rangkaian perbuatan tersebut diatas terdakwa ACHMAD RIFAI S. Sos., M.Si karena kewenangannya telah melanggar ketentuan sebagaimana UU 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yakni :
  1. **Pasal 27 ayat (2) huruf a** : Pelaksanaan pengadaan tanah meliputi Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah.
  2. **Pasal 28** ayat (1) : Inventarisasi dan identifikasi Penguasaan, pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi :
    1. Pengukuran dan pemetaan Bidang perbidang tanah dan
    2. Mengumpulkan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah
  3. **Pasal 40** : Pemberian ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak Yang berhak antara lain : Pemegang hak atas tanah.

Terdakwa juga tidak memperhatikan PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 71 TAHUN 2012 sehingga melanggar **Pasal 56, pasal 57** :

Hal. 14 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATGAS membidangi inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah sebagaimana pasal **54 ayat (1) huruf b** melaksanakan pengumpulan data :

- huruf c .Bukti Penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan dan tanaman atau benda yang terkait dengan tanah
- huruf d. Letak tanah, Luas Tanah dan Nomor identifikasi Bidang
- huruf e. Status Tanah dan dokumennya.
- Bahwa terdakwa sebagai Sekertaris Panitia Pembebasan Lahan Underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahun 2013 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan inventarisasi, melakukan sosialisasi dengan tokoh masyarakat, melakukan negosiasi serta melakukan pengukuran terhadap pemilik lahan yang terkena pebebasan lahan termasuk salah satu bidang tanah SHM No. 24211 luas 995 M2 milik H. MAING SIKKI dikuasakan kepada ROSDIANA HADRIS yang telah dibayarkan sebesar Rp 3.482.500.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si Negara di rugikan sebesar Rp 3.482.500.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau memperkaya saksi ROSDIANA HADRIS sejumlah tersebut diatas.

Perbuatan Terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si** selaku Kasubag Pertanahan Kota Makassar dan sebagai **Sekertaris Panitia** Pembebasan Lahan Underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahun 2013 berdasarkan SK Walikota Makassar Nomor 592.05/833/KEP/IV/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pembentukan

Hal. 15 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Tugas (SATGAS) Pengadaan Tanah dalam Rangka Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan Yang Terletak di Kecamatan Bhiringkanaya Kota Makassar, pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 27 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2013 atau tahun 2013 dan tanggal 11 Pebruari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan pebruari 2014 atau dalam tahun 2014 bertempat di Bank BNI Cabang Mattoanging Makassar atau di Kantor Kecamatan Bhiringkanaya Kelurahan Sudiang Kota Makassar atau setidaknya tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (2) Undang-undang No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi ***“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Kasubag Pertanahan Kota Makassar dan sebagai Sekertaris Panitia Pembebasan Lahan Underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahun 2013 berdasarkan SK Walikota Makassar Nomor: 592.05/833/KEP/IV/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Pengadaan Tanah dalam Rangka Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan Yang Terletak di Kecamatan Bhiringkanaya Kota Makassar, yang menerima hadiah atau janji Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya sebesar Rp 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Tahun 2013, Pada Balai besar pelaksanaan Jalan Nasional VI Wilayah Sulsel terdapat kegiatan pembebasan lahan underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin Jalan Simpang Mandai - Perintis Kemerdekaan yang terletak dikecamatan Bhiringkanaya Kelurahan Sudiang sebagaimana tertuan dalam DIPA SNVT 2013 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hanya 7 Bidang tanah yang dibayarkan senilai Rp 9.331.000.000 (sembilan Milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan tersebut pihak Balai besar pelaksanaan Jalan Nasional VI Wilayah Sulsel mengusulkan kepada Pemerintah Kota Makassar melalui surat No. UM.01.03/PJN-

Hal. 16 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METRO/ 107/ 2013 tanggal 18 Februari 2013 perihal Permohonan Proses pembebasan lahan untuk pelebaran jalan Simpang Lima Mandai Perintis Kemerdekaan Kota Makassar.

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai besar pelaksanaan Jalan Nasional VI Wilayah Sulsel Pemerintah Kota Makassar membentuk Tim Satgas Pengadaan Tanah dengan mengeluarkan SK Nomor : 529.05/833/KEP/IV/2013 tanggal 27 Juni 2013, dengan tim sebagai berikut :

Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kota Makassar Drs. Sabri, Msi.

Wakil Ketua : Kepala SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar Ir. Rahman Djamil

Sekertaris : Kasubag Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kota Makassar Ahmad Rivai, S. Sos. M.Si

Wakil Sekertaris : Drs. Muh. Islamsyah Razak, MM.

Tim Inventarisasi : 1. Camat Bhiringkanaya Kota Makassar Andi Sahrum

2. Sekcam Bhiringkanaya Kota Makassar Kharuddin Bakti

3. Lurah Sudiang Udin HI. Idris

Tim Pengukur : 1. Armin Paera, AP., M.Si

2. Kaimuddin

3. Syamsuddin

4. Ilham

Tugas dan Tanggung jawab Tim Satgas Pengadaan Tanah antara lain:

- Melakukan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan
  - Melakukan Pengolahan data hasil identifikasi dan Inventarisasi Lahan
  - Mengadakan penelitian administrasi kepemilikan tanah
  - Menyiapkan daftar hasil identifikasi dan Inventarisasi Lahan
  - Membuat Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi
  - Membantu pelaksanaan kegiatan Pembayaran Ganti Kerugian
  - Melaporkan hasil Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada instansi yang memerlukan tanah.
- Bahwa setelah tim terbentuk, maka Tim melaksanakan kegiatan Pembebasan dengan cara :
    - Melakukan inventarisasi/pendataan terhadap tanah yang akan dibebaskan.
    - Melakukan sosialisasi terhadap pemilik lahan yang akan

Hal. 17 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS



dibebaskan.

3. Melakukan negosiasi harga.

- Bahwa setelah inventarisasi/pendataan yang dilakukan oleh tim, maka tanah dibayarkan sebanyak 7 penerima sebesar Rp. 9.331.000.000 (sembilan Milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) antara lain :

No	NAMA	STATUS TANAH	TANAH		NAMA PENERIMA
			LUAS YANG DIBEBAS KAN M2	HARGA LAHAN	
1.	Nyonya Suparman	SHM	300	1.050.000.000,-	Suparman
2.	H.A.Maing Syamsuddin Sikki	SHM	995	3.482.500.000,-	Rosdiana Hadris
3.	Kemal Udin	SHM	218	763.000.000,-	Kemal Udin
4.	Daru Dengngeng	SHM	48	168.000.000,-	Daru Dengngeng
5.	H, ABD. Razak Puang Salle	AJB	48	168.000.000,-	H. Syarifuddin
6.	Daru Dengngeng	SHM	736	2.576.000.000,-	Daru Dengngeng
7.	Amiruddin Rustam	SHM	321	1.123.500.000,-	Amiruddin Rustam
JUMLAH			2.666 M2	9.331.000.000,-	

- Bahwa pembayaran tersebut anggarannya bersumber dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksanaan Jalan nasional Metropolitan Makassar berdasarkan Surat Printah membayar Nomor : 00382/488275/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 9.331.000.00 (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa dalam pembayaran tersebut terdapat salah bayar yaitu pada bidang tanah SHM No. 24211 luas 995 M2 an. H. A. MAING SAMSUDDIN SIKKI (dengan penerima ROSDIANA HADRIS) sebesar Rp. 3.482.500.000.- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak masuk dalam pembebasan lahan underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin, akan tetapi atas sepengetahuan terdakwa mengajukan kelengkapan administrasi berupa :
  - ✓ Foto copy SHM Nomor: 24211 luas 995 M2 yang masih tercatat atas nama Syamsuddin Maing Sikki.
  - ✓ Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah tanggal 27 Desember 2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Pernyataan tentang Tanah bebas Sengketa tanggal 27 Desember 2013.
  - ✓ Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Atas Tanah. 27 Desember 2013
  - ✓ Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan tanggal 27 Desember 2013.
- Yang diajukan untuk mengajukan pembayaran pembebasan lahan underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin sehingga ROSDIANA HADRIS memperoleh pembayaran sebesar Rp. 3.482.500.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibuatkan berita acara antara lain :
- ✓ Berita Acara Pembayaran ganti rugi atas tanah untuk pelebaran jalan Perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sebesar Rp 3.482.500.000 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama ROSDIANA HADRIS,SH Melalui Bank BNI Cabang Mattoangin dengan No.Rekening 0324361539 tanggal 27 Desember 2013.
  - ✓ Surat Pernyataan telah menerima Uang ganti rugi tanah sebesar Rp 3.482.500.000 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI No.Rekening 0324361539 tanggal 24 Desember 2013 untuk tanah seluas 995 M2.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembebasan lahan underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin Tim tidak berjalan efektif karena hanya dilakukan oleh satu tim yang aktif yaitu saudara terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si dengan melakukan inventarisasi, melakukan sosialisasi dengan tokoh masyarakat, melakukan negosiasi serta melakukan pengukuran nama-nama pemilik lahan yang terkena pebebasan lahan termasuk salah satu bidang tanah SHM No. 24211 luas 995 M2 An. H. MAING SIKKI sebagaimana surat kuasa ROSDIANA HADRIS, dimana terdakwa tidak melibatkan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam kegiatan pengadaan tanah baik dalam kepanitiaan (P2T) maupun Satgas Data Yuridis (Satgas B) dan data Fisik (Satgas A), dan setelah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN Kota Makassar terhadap 1 bidang tanah dengan alas hak SHM No. 24211 luas 995 M2 An. H. MAING SIKKI tidak masuk/diluar dari lokasi yang akan dibebaskan sehingga saksi ROSDIANA HADRIS tidak berhak untuk menerima ganti rugi sebesar Rp 3.482.500.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga ROSDIANA HADRIS tidak sepatutnya menerima ganti rugi.

Hal. 19 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si selaku Kasubag pertanahan Pemkot Makassar serta selaku Sekertaris Panitia Pembebasan Lahan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar, telah mengetahui kejanggalan Antara lain :
  - Bahwa sertifikat yang diajukan sebagai Dasar pembayaran Oleh saksi ROSDIANA HADRIS selaku Kuasa dari Ahli Waris tersebut Hanyalah Berupa Fotocopy (Bukan asli)
  - Bahwa SHM Nomor: 24211 luas 995 M2 yang masih tercatat atas nama Syamsuddin Maing Sikki, namun pada faktanya telah berpindah Hak kepada Andi Ramir Syam pada Tahun sebagaimana Pencatatan dalam BPN Kota Makassar, dan telah dikuatkan Oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 206K/Tun/2014 tanggal 21 Maret 2016.
  - Bahwa SHM Nomor: 24211 luas 995 M2 sebelumnya telah diajukan Keberatan oleh Pihak Amiruddin Rustam melalui Andi Hasnah.
  - Bahwa SHM Nomor : 24211 luas 995 M2 yang dijadikan Dasar dan dimasukkan dalam Daftar Nominatif untuk menerima Pembayaran Ganti Rugi.
  - Bahwa dalam pelaksanaan inventarisasi dan pengukuran lahan ternyata tidak melibatkan BPN melainkan terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si beserta staf kelurahan yang melakukan pengukuran.
  - Bahwa setelah dilakukan pengukuran kembali oleh pihak BPN Kota Makassar terhadap bidang tanah dengan SHM Nomor : 24211 yang ditunjukkan oleh Panitia yakni terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si ternyata bidang tanah yang dimaksud bukan/tidak masuk/tidak menjadi bagian dari Sertifikat Hak Milik 24211 luas 995 M2 yang terletak di kelurahan Sudiang kecamatan Biringkanaya, dimana SHM 24211 luas 995 M2 tersebut telah terukur dan terpetakan dengan Nomor Identifikasi Bidang NIB 11589 sementara Posisi tanah yang terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si masukkan dalam daftar nominative untuk panitia bayarkan berada dilokasi yang berbeda yakni NIB 11599, dan hingga saat ini belum terdapat SHM diatasnya.
- Bahwa terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si sebagai sekertaris Panitia Pembebasan Lahan Underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahun 2013 tetap menerima dokumen kelengkapan pembebasan lahan dari saksi ROSDIANA HADRIS yang diketahui bahwa kelengkapan tersebut tidak layak karena dokumen yang diajukan berupa foto copy/bukan asli yang diajukan sebagai syarat

Hal. 20 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, seharusnya terdakwa menolak dokumen tersebut karena bukan dokumen asli, akan tetapi tetap menerima dokumen tersebut karena ada janji atau hadiah dari ROSDIANA HADRIS.

- Bahwa setelah pembayaran dilakukan ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si mendapatkan dan menerima Hadiah berupa Uang dari saksi ROSDIANA HADRIS yang terlebih dahulu diberikan melalui saksi ABD.SAMAD, dimana pemberian uang tersebut awalnya diminta melalui saksi ABD.SAMAD selanjutnya saksi ABD.SAMAD memberi uang kepada ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si yang merupakan panitia Pembebasan Lahan Underpass simpang Lima bandara Sultan Hasanuddin senilai Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Adapun penyaluran uang tersebut yakni :
  - Saksi ABD. SAMAD mentransfer uang dari rekeningnya menggunakan buku Bank BNI Cabang Panakukang sebesar Rp 180.000.000 (Seratus juta rupiah) ke Rekening BNI Cabang Mattoangin No.10000005091 tanggal 27 Desember 2013 an. Sdr. ACHMAD RIFAI.
  - Satu minggu kemudian saksi ABD. SAMAD menerima uang Tunai dari saksi ROSDIANA HADRIS (penerima ganti rugi tanah melalui Kuasa dari Ahli Waris Syamsuddin Main Sikki) Sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) penarikan uang Bank BNI Cabang Mattoangin No. rek. 0324361539 tanggal 31 Desember 2013, yang saksi ABD.SAMAD terima di parkir Bank BNI Mattoangin
  - Selanjutnya saksi ABD. SAMAD memberikan uang kepada Sdr. ACHMAD RIFAI dalam bentuk Tunai sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan dimasukkan oleh Achmad Rifai ke rekening yang sama yakni ke rekening BNI Cabang Mattoangin No. 1000005091 tanggal 11 Pebruari 2014 Sdr. ACHMAD RIFAI.
  - Kemudian sekitar 1 Bulan kemudian saksi ROSDIANA HADRIS kembali menyerahkan uang kepada saksi ABD. SAMAD sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) di pelataran Bank BNI Mattoangin.
  - Bahwa terdakwa ACHMAD RIFAI, S.Sos., M.Si merupakan pegawai Negeri dengan jabatan sebagai Kasubag Pertanahan Kota Makassar, pada saat menerima Hadiah / berupa Uang dari saksi ROSDIANA HADRIS yang terlebih dahulu diberikan melalui saksi ABD.SAMAD, dan Hadiah dan atau uang tersebut terdakwa **ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si**

Hal. 21 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari serta dipakai buat umroh untuk keluarganya.

Perbuatan Terdakwa ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si diancam Pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

-----Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang, oleh Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2019 No. REG.PERK : PDS-14/R.4.10/Fd.1/03/2019. yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si** tidak terbukti bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama sama*" sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dalam dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama sama*" sebagaimana dakwaan Subsidaire melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **ACHMAD RIFAI, S.Sos.,M.Si** untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar **Rp. 3.482.500.000,-** (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apa bila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda

Hal. 22 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si** disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa ACHMAD RIFAI, S.Sos.,M.Si tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.

6. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Fotocopy Rekening Koran atas nama ROSDIANA HADRIS.
  2. Fotocopy Rekening Koran atas nama ABDUL SOMAD.
  3. Fotocopy Rekening Koran atas nama ACHMAD RIFAI.
  4. Fotocopy Kertas Kerja RKA-KL Rencana Kinerja Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013.
  5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-033.04.1.488275/2013.
  6. Penegasan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-2056/MK.5/2013 tanggal 09 April 2013 Perihal Langkah-langkah Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjalan Dinas.
  7. Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Underpass Simpang Mandai Makassar tahun 2014.
  8. Fotocopy Daftar Nominatif Lahan yang akan dibebaskan dalam rangka pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk 66 (enam puluh enam) bidang tanah tanggal 17 Desember 2013.
  9. Asil Daftar Nominatif Lahan yang akan dibebaskan dalam rangka pelebaran jalan perintis kemerdekaan (Under Pass) di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk 7 (tujuh) bidang tanah tanggal 17 Desember 2013.
  10. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1422/VII/TAHUN 2014 tanggal 04 Juli 2014 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Under Pass Simpang Mandai Seluas  $\pm 19.700 \text{ M}^2$  (sembilan belas ribu tujuh ratus meter persegi) di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
  11. Fotocopy Surat Permohonan Proses Pembebasan Lahan untuk Pelebaran Jalan Simpang Mandai – Perintis Kemerdekaan Kota

Hal. 23 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor : UM.01.03/PJN-METRO/107/2013 tanggal 18 Februari 2013.

12. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 592.05/833/Kep/4/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan yang terletak di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
13. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 592.2/1333/KEP/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan dan tanaman milik masyarakat yang terkena/termanfaat untuk pembangunan pelebaran jalan perintis kemerdekaan yang terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
14. Satu rangkap dokumen masing-masing berupa :
  - a) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 atas nama P. SUPARMAN, S.E.
  - b) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 ROSDIANA HADRIS, S.H.
  - c) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis

Hal. 24 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya  
Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 H. KEMAL UDIN.

- d) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 H. ABD. RASAK PUANG SALLE.
- e) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 DARU DENGNGENG.
- f) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 DARU DENGNGENG.
- g) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 AMIRUDDIN RUSTAM.

15. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris H. A. MAING SYAMSUDDIN SIKKI tanggal 18 Desember 2013 kepada ROSDIANA HADRIS, S.H. untuk mengurus dan menerima sejumlah dana pembebasan lahan yang terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Sertifikat

Hal. 25 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 24211 / Sudiang atas nama H. A. MAING SYAMSUDDIN SIKKI.

16. Fofocopy Surat Keberatan tanggal 24 Desember 2013 dari salah satu calon penerima ganti rugi (Amiruddin Rustam) kepada Panitia Pengadaan tanah Under Pass.
17. Fotocopy Buku F Kependudukan Kampung Mandai Kelurahan Sudiang.
18. Fotocopy Peta Blok / Buku Induk PBB Kampung Mandai Kelurahan Sudiang.
19. Fotocopy Peta Blok 002 Kelurahan Sudiang.
20. Peta 66 (enam puluh enam) bidang tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar.
21. 4 (empat) lembar Peta Situasi Lokasi Pengukuran Berdasarkan Penunjukan Panitia / Satgas Pembebasan Tanah.
22. Peta Situasi berdasarkan permintaan Kejaksaan Tinggi SHM Nomor : 24211/Sudiang.
23. Peta Situasi hasil pengukuran berdasarkan penunjukan panitia/satgas pembebasan tanah luas 598 M2.
24. Peta Situasi hasil pengukuran berdasarkan penunjukan panitia/satgas pembebasan tanah SHM No. 24211/Sudiang.
25. Fotocopy buku nomor rekening Bpk. P SUPARMAN pada Bank BNI Cabang Mattoanging No. rekening 0324445513, Ibu ROSDIANA HADRIS pada Bank BNI No. rekening 0324361539, Bpk. KEMAL UDIN pada Bank BNI Cabang Mattoanging No. rekening 0324438334, Bpk. DARU DENGNGENG pada Bank BNI Cabang Mattoanging No. rekening 1509194309, Bpk. H. SYARIFUDDIN pada Bank BNI Cabang Mattoanging No. rekening 2703196411, Bpk. AMIRUDDIN RUSTAM pada Bank BNI Cabang Mattoanging No. rekening 0910195653.
26. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0148/SPTB-LS/PJN-Metro/XII/2013 tanggal .... Desember 2013.
27. Fotocopy SP2D Nomor : 032359H / 054 / 112 tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 9.331.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).
28. Undangan rapat negosiasi harga ganti rugi tanah dalam rangka pelebaran jalan perintis kemerdekaan yang terletak di Kelurahan Sudian Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk kegiatan

Hal. 26 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2013, 21 November 2013 dan 10 Desember 2013.

29. Fotocopy Sertifikat Nomor : 24211 atas nama H. MAING SYAMSUDDIN SIKKI.
30. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 24211 atas nama A. RAMIR SYAM.
31. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 123 atas nama DARU DENGNGENG.
32. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 22837 atas nama DARU DENGNGENG.
33. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 23384 atas nama KEMAL UDIN.
34. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 28812 atas nama KEMAL UDIN.
35. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 613 atas nama SAN SUPARMAN.
36. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 502 atas nama AMIRUDDIN RUSTAM.
37. Fotocopy Akta Jual Beli sebidang tanah No. 283/PK/PPAT-B/V/1998 tanggal 30 Mei 1998 antara Nyonya TIMA BIN SUPU (selaku pihak pertama / penjual) dengan H. ABD. RASAK PUANG SALLE (selaku pihak kedua / pembeli).
38. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 387/2012 tanggal 08 Oktober 2012 antara ANDI RAMIR SYAM dan A. PUTRI ARIANI JULIANTIKA (selaku pihak pertama / penjual) dengan AMIRUDDIN RUSTAN (selaku pihak kedua / pembeli).
39. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1642/Pdt.G/2012/PA Mks tanggal 26 Agustus 2013.
40. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 290K/A.g/2014 tanggal 15 Juli 2014.
41. Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 12/G/2013/PTUN.Mks tanggal 20 Juni 2013.
42. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 129/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 23 Januari 2014.
43. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 206K/TUN/2014 tanggal 18 Juni 2014.

Hal. 27 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Mks tanggal 26 September 2016.

45. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 61/PDT/2017/PT.MKS tanggal 12 Mei 2017.

46. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1033 K/Pdt/2018 tanggal 28 Mei 2018.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

-----Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Agustus 2019 No 40/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai **Dakwaan kesatu Primair** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-satu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk

Hal. 28 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :
  1. Fotocopy Rekening Koran atas nama ROSDIANA HADRIS.
  2. Fotocopy Rekening Koran atas nama ABDUL SOMAD.
  3. Fotocopy Rekening Koran atas nama ACHMAD RIFAI.
  4. Fotocopy Kertas Kerja RKA-KL Rencana Kinerja Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013.
  5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-033.04.1.488275/2013.
  6. Penegesan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-2056/MK.5/2013 tanggal 09 April 2013 Perihal Langkah-langkah Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjalanan Dinas.
  7. Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Underpass Simpang Mandai Makassar tahun 2014.
  8. Fotocopy Daftar Nominatif Lahan yang akan dibebaskan dalam rangka pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk 66 (enam puluh enam) bidang tanah tanggal 17 Desember 2013.
  9. Asil Daftar Nominatif Lahan yang akan dibebaskan dalam rangka pelebaran jalan perintis kemerdekaan (Under Pass) di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk 7 (tujuh) bidang tanah tanggal 17 Desember 2013.
  10. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1422/VII/TAHUN 2014 tanggal 04 Juli 2014 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Under Pass Simpang Mandai Seluas  $\pm 19.700 \text{ M}^2$  (sembilan belas ribu tujuh ratus meter persegi) di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
  11. Fotocopy Surat Permohonan Proses Pembebasan Lahan untuk Pelebaran Jalan Simpang Mandai – Perintis Kemerdekaan Kota Makassar Nomor : UM.01.03/PJN-METRO/107/2013 tanggal 18 Februari 2013.
  12. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 592.05/833/Kep/4/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembentukan

Hal. 29 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Tugas (Satgas) Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan yang terletak di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

13. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 592.2/1333/KEP/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan dan tanaman milik masyarakat yang terkena/termanfaat untuk pembangunan pelebaran jalan perintis kemerdekaan yang terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

14. Satu rangkap dokumen masing-masing berupa :

- a) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 atas nama P. SUPARMAN, S.E.
- b) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 ROSDIANA HADRIS, S.H.
- c) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 H. KEMAL UDIN.
- d) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah,

Hal. 30 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 H. ABD. RASAK PUANG SALLE.

- e) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 DARU DENGNGENG.
- f) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 DARU DENGNGENG.
- g) Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 AMIRUDDIN RUSTAM.

- 15. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris H. A. MAING SYAMSUDDIN SIKKI tanggal 18 Desember 2013 kepada ROSDIANA HADRIS, S.H. untuk mengurus dan menerima sejumlah dana pembebasan lahan yang terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Sertifikat Hak Milik No. 24211 / Sudiang atas nama H. A. MAING SYAMSUDDIN SIKKI.
- 16. Fofocopy Surat Keberatan tanggal 24 Desember 2013 dari salah satu calon penerima ganti rugi (Amiruddin Rustam) kepada Panitia Pengadaan tanah Under Pass.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Buku F Kependudukan Kampung Mandai Kelurahan Sudiang.
18. Fotocopy Peta Blok / Buku Induk PBB Kampung Mandai Kelurahan Sudiang.
19. Fotocopy Peta Blok 002 Kelurahan Sudiang.
20. Peta 66 (enam puluh enam) bidang tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar.
21. 4 (empat) lembar Peta Situasi Lokasi Pengukuran Berdasarkan Penunjukan Panitia / Satgas Pembebasan Tanah.
22. Peta Situasi berdasarkan permintaan Kejaksaan Tinggi SHM Nomor : 24211/Sudiang.
23. Peta Situasi hasil pengukuran berdasarkan penunjukan panitia/satgas pembebasan tanah luas 598 M2.
24. Peta Situasi hasil pengukuran berdasarkan penunjukan panitia/satgas pembebasan tanah SHM No. 24211/Sudiang.
25. Fotocopy buku nomor rekening Bpk. P SUPARMAN pada Bank BNI Cabang Mattoanging No. rekening 0324445513, Ibu ROSDIANA HADRIS pada Bank BNI No. rekening 0324361539, Bpk. KEMAL UDIN pada Bank BNI Cabang Mattoanging No. rekening 0324438334, Bpk. DARU DENGNGENG pada Bank BNI Cabang Mattoanging No. rekening 1509194309, Bpk. H. SYARIFUDDIN pada Bank BNI Cabang Mattoanging No. rekening 2703196411, Bpk. AMIRUDDIN RUSTAM pada Bank BNI Cabang Mattoanging No. rekening 0910195653.
26. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0148/SPTB-LS/PJN-Metro/XII/2013 tanggal .... Desember 2013.
27. Fotocopy SP2D Nomor : 032359H / 054 / 112 tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 9.331.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).
28. Undangan rapat negosiasi harga ganti rugi tanah dalam rangka pelebaran jalan perintis kemerdekaan yang terletak di Kelurahan Sudian Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk kegiatan tanggal 14 November 2013, 21 November 2013 dan 10 Desember 2013.
29. Fotocopy Sertifikat Nomor : 24211 atas nama H. MAING SYAMSUDDIN SIKKI.

Hal. 32 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 24211 atas nama A. RAMIR SYAM.
31. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 123 atas nama DARU DENGNGENG.
32. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 22837 atas nama DARU DENGNGENG.
33. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 23384 atas nama KEMAL UDIN.
34. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 28812 atas nama KEMAL UDIN.
35. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 613 atas nama SAN SUPARMAN.
36. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 502 atas nama AMIRUDDIN RUSTAM.
37. Fotocopy Akta Jual Beli sebidang tanah No. 283/PK/PPAT-B/V/1998 tanggal 30 Mei 1998 antara Nyonya TIMA BIN SUPU (selaku pihak pertama / penjual) dengan H. ABD. RASAK PUANG SALLE (selaku pihak kedua / pembeli).
38. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 387/2012 tanggal 08 Oktober 2012 antara ANDI RAMIR SYAM dan A. PUTRI ARIANI JULIANTIKA (selaku pihak pertama / penjual) dengan AMIRUDDIN RUSTAN (selaku pihak kedua / pembeli).
39. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1642/Pdt.G/2012/PA Mks tanggal 26 Agustus 2013.
40. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 290K/A.g/2014 tanggal 15 Juli 2014.
41. Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 12/G/2013/PTUN.Mks tanggal 20 Juni 2013.
42. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 129/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 23 Januari 2014.
43. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 206K/TUN/2014 tanggal 18 Juni 2014.
44. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Mks tanggal 26 September 2016.
45. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 61/PDT/2017/PT.MKS tanggal 12 Mei 2017.

Hal. 33 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1033 K/Pdt/2018 tanggal 28 Mei 2018.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

-----Membaca akte permintaan banding No 40/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks. yang dibuat oleh Drs. JUNAEDI, SH.MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2019 oleh IRMAN IMRAN, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;

-----Membaca pula akte permintaan banding No 40/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks. yang dibuat oleh Drs. JUNAEDI, SH.MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2019 oleh ALAUDDIN, SE. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;

-----Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tertanggal 16 September 2019 oleh IRMAN IMRAN, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar ;

Hal. 34 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 September 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar, dan memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan surat Pengantar tertanggal 30 September 2019 No.W22.U/UM.4967/HPDN.TPK/IX/2019 untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

-----Membaca pula memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 September 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar, dan memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan surat Pengantar tertanggal 30 September 2019 No.W22.U/UM.4968/HPDN.TPK/IX/2019 untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut, masing-masing pada tanggal 19 September 2019 untuk Jaksa Penuntut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, oleh IRMAN IMRAN,SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding dalam perkara ini, yang pada pokoknya :

Bahwa adapun alasan-alasan yang Jaksa Penuntut Umum ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar di Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Makassar tersebut diatas dalam pertimbangannya sudah

Hal. 35 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan barang bukti serta alat bukti petunjuk yang diajukan, dan hakim dalam putusannya telah menyatakan bahwa terdakwa **ACHMAD RIVAI, S.Sos, M.Si** telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan serta kesalahan terdakwa adalah sudah benar, dan amar tuntutan jaksa Penuntut Umum diambil alih oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi di pengadilan Negeri Makassar dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum dipersidangan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama — sama sesuai pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang — Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (i) KUHP.

2. Namun JPU tidak sependapat dengan **Uang Pengganti** yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa **ACHMAD RIVAI, S.Sos, M.Si** yang hanya menjatuhkan sebesar **Rp. 250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa terdakwa sebagai pelaku intelektual dader dalam perkara pembebasan lahan underpass tahun anggaran 2013, meskipun terdakwa hanya menikmati uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi terdakwa yang menyebabkan sehingga pembayaran dengan menggunakan SHM 24211 telah terbayarkan kepada penerima kuasa yaitu Rosdiana Hadris, SH sebesar Rp 3.482.500.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas. Kami mohon supaya Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD RIVAI, S.Sos, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara bersama - soma*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasai 55 ayat (i) KUH P.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD RIVA, S.Sos, M.S1 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.482..500-000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan lika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dafam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk menthayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa
  1. Fotocopy Rekening Koran atas nama ROSDIANA HADRIS.
  1. Fotocopy Rekening Koran atas nama ABDUL SOMAD.

Hal. 37 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Rekening Koran atas nama ACHMAD RIFAI.
3. Fotocopy Kertas Kerja RKA-KL Rencana Kinerja Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013.
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA033.04.1.488275/2013.
5. Penegasan Surat Menteri Keuangan Nomor 2056/MK.5/2013 tanggal 09 April 2013 Perihal Langkahlangkah Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjalanan Dinas.
6. Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Underpass Simpang Mandai Makassar tahun 2014.
7. Fotocopy Daftar Nominatif Lahan yang akan dibebaskan dalam rangka pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk 66 (enam puluh enam) bidang tanah tanggal 17 Desember 2013.
8. Ash I Daftar Nominatif Lahan yang akan dibebaskan dalam rangka pelebaran jalan perintis kemerdekaan (Under Pass) di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk 7 (tujuh) bidang tanah tanggal 17 Desember 2013.
9. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1422/VI I/TAHUN 2014 tanggal 04 Juli 2014 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Under Pass Simpang Mandai Seluas  $\pm$  19.700 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tujuh ratus meter

Hal. 38 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persegi) di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

10. Fotocopy Surat Permohonan Proses Pennbebasan Lahan untuk Pelebaran Jalan Simpang Mandai - Perintis Kemerdekaan Kota Makassar Nomor : UM.oi.o3/PJNMETROj1o7/2o13 tanggal 18 Februari 2013.
12. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 592.05/833/Kep/4/209 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan yang terletak di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
13. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 592.2/1333/KEP/X11/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan dan tanaman miiik masyarakat yang terkenaiteernnanfaat untuk pembangunan pelebaran jalan perintis kemerdekaan yang terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
14. Satu rangkap dokumen masing-masing berupa :
  - a. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pemyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 atas nama P. SUPARMAN, S.E.
  - b. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat  
Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat  
Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat  
Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara  
Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk  
pelebaran jalan perintis kemerdekaan  
Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya  
Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 ROSDIANA  
HADRI, S.H.

c. Surat Pernyataan  
Kepemilikan Tanah, Surat  
Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat  
Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat  
Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat  
Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara  
Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk  
pelebaran jalan perintis kemerdekaan  
Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya  
Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 H. KEMAL  
UDIN.

d. Surat Pernyataan  
Kepemilikan Tanah, Surat  
Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat  
Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat  
Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat  
Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara  
Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk  
pelebaran jalan perintis kemerdekaan  
Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya  
Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 H. ABD.  
RASAK PUANG SALLE.

e. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat  
Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat  
Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat  
Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat  
Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara

Hal. 40 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 DARU DENGNGENG.

f. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 DARU DENGNGENG.

g. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 AMIRUDDIN RUSTAM.

15. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris H. A. MAING SYAMSUDDIN SIKKI tanggal 18 Desember 2013 kepada ROSDIANA HADRI, S.H. untuk mengurus dan menerima sejumlah dana pembebasan lahan yang terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Sertifikat Hak Milik No. 24211 / Sudiang atas nama H. A. MAING SYAMSUDDIN SIKKI.

16. Foto copy Surat Keberatan tanggal 24 Desember 2013 dari salah satu calon penerima ganti rugi (Amiruddin Rustam) kepada Panitia Pengadaan tanah Under Pass.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Buku F Kependudukan Kampung Mandai Kelurahan Sudiang.
18. Fotocopy Peta Blok Buku Induk PBB Kampung Mandai Kelurahan Sudiang.
19. Fotocopy Peta Blok 002 Kelurahan Sudiang.
20. Peta 66 (enam puluh enam) bidang tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar.
21. 4 (empat) lembar Peta Situasi Lokasi Pengukuran Berdasarkan Penunjukan Panitia Satgas Pembebasan Tanah.
22. Peta Situasi berdasarkan permintaan Kejaksaan Tinggi SHM Nomor : 24211/Sudiang.
23. Peta Situasi hasil pengukuran berdasarkan penunjukan panitia/satgas pembebasan tanah luas 598 M2.
24. Peta Situasi hasil I pengukuran berdasarkan penunjukan panitia/satgas pembebasan tanah SHM No. 24211/Sudiang.
25. Fotocopy buku nomor rekening Bpk. P SUPARMAN pada Bank BNI Cabang Mattoanging No. rekening 0324445513, Ibu ROSDIANA HADRIS pada Bank BNI No. rekening 0324361539, Bpk. KEMAL UDIN pada Bank BNI Cabang Mattoanging No. rekening 0324438334, Bpk. DARU DENGNGENG pada Bank BNI Cabang Mattoanging No. rekening 1509194309, Bpk. H. SYARIFUDDIN pada Bank BNI Cabang Mattoanging No. rekening 2703196411, Bpk. AMIRUDDIN RUSTAM pada Bank BNI Cabang Mattoanging No. rekening 0910195653.
26. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0148/SPTB-LS/PJN-Metro/X11/2013 tanggal Desember 2013.
27. Fotocopy SP2D Nomor : 032359H / 054 / 112 tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 9.331.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).
28. Undangan rapat negosiasi harga ganti rugi tanah dalam rangka pelebaran jalan perintis kemerdekaan yang terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk kegiatan tanggal 14

Hal. 42 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, 21 November 2013 dan 10 Desember 2013.

29. Fotocopy Sertifikat Nomor 24211 atas nama H. MAING SYAMSUDDIN SIKKI.

16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Mink Nomor : 24211 atas nama A. RAMIR SYAM.

31. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Mink Nomor : 123 atas nama DARU DENGNGENG.

32. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nonnor : 22837 atas nama DARU DENGNGENG.

33. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 23384 atas nama KEMAL UDIN.

34. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nornor : 28812 atas nama KEMAL UDIN.

35. Fotocopy Sertifikat Hak MIR dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 613 atas nama SAN SUPARMAN.

36. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Mink Nomor : 502 atas nama AMIRUDDIN RUSTAM.

37. Fotocopy Akta Jual Bell sebidang tanah No. 283/PK/PPATB/V/1998 tanggal 30 Mei 1998 antara Nyonya TIMA BIN SUPU (selaku pihak pertama / penjual) dengan H. ABD. RASAK PUANG SALLE (selaku pihak kedua / pembeli).

38. Fotocopy Akta Jual Bell Nomor : 387/2012 tanggal 08 Oktober 2012 antara ANDI RAMIR SYAM dan A. PUTRI ARIANI JULIANTIKA (selaku pihak pertama / penjual) dengan AMIRUDDIN RUSTAN (selaku pihak kedua pembeli).

39. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Nomor 1642/Pdt.G/2012/PA Mks tanggal 26 Agustus 2013.

40. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 29oK/A.g/2014 tanggal 15 Juli 2014.

41. Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 12/G/2013/PTUN.Mks tanggal 20 Juni 2013.

Hal. 43 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





42. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 129/13/2013/PT.TUN.MKS tanggal 23 Januari 2014.
43. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 206K/TUN/2014 tanggal 18 Juni 2014.
44. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 48/Pdt.G12016/PN.Mks tanggal 26 September 2016.
45. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 61/PDT/2017/PT.MKS tanggal 12 Mei 2017.
46. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1033 K/Pdt/2018 tanggal 28 Mei 2018.

**Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara**

**ini.**

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000. -(sepuluh ribu rupiah).-

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 13 Agustus 2019.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini, yang pada pokoknya : Bahwa atas dakwaan dan Tuntutan Jaksa penuntut Umum tersebut, Majelis hakim telah menjatuhkan Vonis yakni Putusan hukum Kepada Terdakwa Achmad Rifai, S.Sos., M.Si sebagaimana telah di sebutkan dalam memori banding di atas, untuk itulah saya menanggapi keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

#### I. TENTANG POSISI KASUS

Bahwa Perkara ini berawal ketika Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Wilayah Sul-Sel melakukan pekerjaan Underpass Simpang Lima Mandai. Karena terkendala dalam pelaksanaan di lapangan maka Pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Wilayah Sul-Sel menyurat kepada Pemerintah Kota Makassar Melalui Surat No. UM.01.03/PJN-METRO/107/2013 Pada Tanggal 18 Februari 2013 Perihal Permohonan Proses Pembebasan Lahan

Hal. 44 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pelebaran Jalan Simpang Lima Mandai Perintis Kemerdekaan Kota Makassar.

Tindak lanjut surat tersebut, Pemerintah Kota Makassar membentuk Satgas Pengadaan Tanah dalam Rangka pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan yang terletak di Kecamatan Biringkanaya Kelurahan Sudiang Kota Makassar yakni :

Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kota Makassar An Sabri, M.Si

Wakil Ketua : Kepala SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar An Rahman Djamil

Sekretaris : Kasubag Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kota Makassar Ahmad Rivai, S.Sos, M.Si.

Wakil Sekretaris : Drs. Muh. Islamsyah Razak, MM

Tim Inventaris :

1. Camat Biringkanaya Kota Makassar An Andi Syahrum

2. Sekcam Biringkanaya Kota Makassar An. Kaharuddin Bakti.

3. Lurah Sudiang An Udhin Idris

Tim Pengukur :

1. Armin Paera, AP, M.Si

2. Kaimuddin

3. Syamsuddin

4. Ilham

Bahwa Dalam prosesnya tim Satgas yang salah satunya adalah Kepala SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar an. Rahman Djamil melakukan perivikasi data fisik dan yuridis terhadap obyek lahan yang akan dibebaskan, dimana ditemukan bahwa obyek tanah yang terkena pembebasan lahan Underpass secara yuridis pembayaran ganti ruginya kepada ahli waris Maing Sikki berdasarkan :

Hal. 45 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Pengadilan Agama Nomor  
1642/Pdt.G/2012/Pa.Mks. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama  
nomor 133/Pdt.G/2013/PTA.Mks. jo. Putusan Mahkamah Agung RI  
memutuskan perkara dengan Nomor : 290/AG/2014

Di eksekusi pada Tahun 2015 tepatnya pada tanggal 11  
Nopember 2015 yang pada Amar Putusannya menetapkan :

Bahwa perubahan balik nama pada *Sertifikat Hak Milik Nomor 24211 tertanggal 8 Desember 2006 atas nama H. A. MAING SYAMSUDDIN SIKKI MENJADI ANDI RAMIR BIN H. A. MAING SYAMSUDDIN SIKKI TIDAK MENGIKAT DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM ;*

Atas Dasar itulah pembayaran ganti rugi dilakukan Via Rekening Bank BNI Cabang Mattoangin pada Tahun 2013 kepada ahli Waris Maing Sikki bukan kepada Amiruddin Rustam.

Bahwa meskipun pembayaran ganti rugi tersebut di dasari Putusan Pengadilan Agama Yang berkekuatan Hukum tetap, namun tetap saja ada pihak lain yang merasa turut berhak atas lahan tersebut yakni Amiruddin Rustam Als Djohny, padahal jual beli peralihan haknya telah dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Yang berwenang, tetapi anehnya Jaksa Penuntut Umum melakukan penyidikan atas kasus ini dan menyatakan telah terjadi salah bayar atas tanah yang dibebaskan tersebut yang menyebabkan kerugian Negara, dengan menetapkan ACHMAD RIVAI sekretaris SATGAS sebagai terdakwa;

Bahwa Dengan diangkatnya Perkara ini ke Penyidikan hingga berproses ke Pengadilan memberikan tanda Tanya besar kepada kami Penasihat Hukum, yakni sejak kapan Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan Undang-undang untuk mencampuri Hak keperdataan seseorang ? oleh karena seolah-olah Jaksa Penuntut Umum mewakili Amiruddin Rustam dalam perkara ini, artinya jika pembayaran lahan tersebut kepada Amiruddin Rustam menurut Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan benar, tetapi karena pembayaran tersebut di berikan kepada ahli waris Maing Sikki maka terjadilah salah bayar yang mengakibatkan kerugian Negara.

**MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA**

Hal. 46 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. KEBERATAN JAKSA PEMOHON BANDING Dan JAWABAN  
TERMOHON BANDING

A. MENGENAI PEMBEBANAN UANG PENGGANTI.

Jaksa penuntut umum keberatan dengan pembebanan Pidana Uang Pengganti kepada terdakwa Achmad Rifai, S.Sos., M.Si oleh majelis hakim.

Berikut Kutipan Memori banding Jaksa Penuntut Umum Pada Halaman 9 :

“Bahwa Terdakwa sebagai pelaku intellectual dader dalam perkara pembebasan Lahan Underpass Tahun anggaran 2013, meskipun Terdakwa hanya menikmati uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua Ratus lima Puluh Juta Rupiah) tetapi Terdakwa yang menyebabkan sehingga Pembayaran dengan menggunakan SHM 24211 telah terbayarkan kepada Penerima Kuasa Yaitu Rosdiana Hadriss, SH. Sebesar Rp. 3.482.500.000,- (Tiga Milyar Empat ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).”

Jawaban Termohon Banding :

- Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia, Bahwa kami dari Penasehat Hukum Termohon Banding Terdakwa Achmad Rifai, S.Sos., M.Si sudah menjelaskan secara detail dalam Nota Pembelaan Kami di Muka Persidangan yang mana dalam isi Nota Pembelaan Kami telah Jelas kami Uraikan dan Menjelaskan bahwa kami dari Penasehat Hukum Terdakwa Keberatan dan dicatat oleh Panitera Pengganti pada saat di Muka Persidangan bahwa keberatan kami adalah Bahwa untuk menjelaskan terkait dengan aliran dana harus di Hadirkan saksi Haji Abdul Somad namun jaksa Penuntut Umum tetap saja tidak menghadirkan Saksi Abdul Somad Di Muka Persidangan sampai Majlis Hakim Tingkat Pertama memutus Perkara Tersebut, adapun Uraian Kami di Nota Pembelaan Kami kutip pada halaman 11 adalah :

Bahwa kronologis posita di atas yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dihadapan Majelis Yang Mulia adalah sangat jauh dari fakta persidangan karena pada saat persidangan kami dari penasehat Hukum Terdakwa meminta dan memohon kepada majelis Hakim



untuk dihadirkan saksi tersebut karena kami dari Penasehat Hukum Terdakwa keberatan untuk dibacakan BAP tersebut.

Dan jika kami kutip keterangan saksi Dari Andi Swardana S.Sos Selaku Karyawan BNI Cab Mattoanging menjelaskan secara gamblang dengan melihat bukti Rekening Koran yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menyentuh kepada Terdakwa terkait dengan penerimaan Dana bahwa dana tersebut dari Pembayaran Ganti Rugi Lahan, selanjutnya Saksi Andi Swardana menjelaskan bahwa TERDAKWA Achmad Rivai menerima Dana dari H. ABDUL SAMAD BUKAN Dari PENERIMA GANTI RUGI LAHAN dalam hal ini Rosdiana Hadris, kemudian Saksi juga Menjelaskan Bahwa H. Abdul Samad menerima Transfer Dana dari Rosdiana Hadris bukan kepada Terdakwa Achmad Rivai,

*Ini diperkuat dari isi BAP Saksi H. Abdul Samad yang dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada Halaman 50 Titik Ketiga*

*“ BAHWA SAKSI MEMINJAMKAN UANG KEPADA TERDAKWA ACHMAD RIVAI, S.SOS, M.SI KARENA SAKSI SUDAH KENAL SEBELUM PEMBEBASAN LAHAN UNDERPASS”*

- Bahwa kami dari penasehat hukum Terdakwa keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terkait dengan Uang Pengganti yang dibebankan kepada terdakwa karena selama fakta persidangan bahwa mengenai Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah Mengenai Salah Bayar Namun apa yang terungkap di Muka Persidangan dan Bukti-bukti yang kami Ajukan di Muka Persidangan sama sekali tidak terbukti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di Muka Persidangan.

Namun Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan mengenai Aliran Dana Namun menjadi tanda Tanya kami dari Penasehat Hukum Jika Mengenai Aliran Dana yang diopertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kenapa harus menjadi pertimbangan karena kami sudah keberatan di muka persidangan dan dicatat oleh Panitera Pengganti aneh karena untuk menjadi terang kasus tersebut harus dihadirkan Saksi Haji Abdul Somad namun Jaksa Penuntut Umu tidak menghadirkan Di Muka Persidangan.





Dan olehnya itu jika Majelis Haki Tingkat Pertama Mempertimbangkan terkait aliran dana yang diduga dari hasil kerugian Negara seharusnya Haji Abdul Somad Tersangka dalam perkara Ini bukan sebagai Saksi.

bahwa adapun penjelasan saksi Dari Andi Swardana S.Sos Selaku Karyawan BNI Cab Mattoanging dimuka persidangan menjelaskan secara gamblang dengan melihat bukti Rekening Koran yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menyentuh kepada Terdakwa terkait dengan penerimaan Dana bahwa dana tersebut dari Pembayaran Ganti Rugi Lahan, selanjutnya Saksi Andi Swardana menjelaskan bahwa TERDAKWA Achmad Rivai menerima Dana dari H. ABDUL SAMAD BUKAN Dari PENERIMA GANTI RUGI LAHAN dalam hal ini Rosdiana Hadris, kemudian Saksi juga Menjelaskan Bahwa H. Abdul Samad menerima Transfer Dana dari Rosdiana Hadris bukan kepada Terdakwa Achmad Rivai

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

Berdasarkan alasan-alasan yang tertuang dalam Kontra Memori banding di atas, maka kami dari Penasehat Hukum Terdakwa ACHMAD RIFAI, S.SOS., M.Si, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan Putusan sebagai Berikut :-

- MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING UNTUK SELURUHNYA ;
- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR DENGAN REGISTER PERKARA Nomor 40/Pid.sus/TPK/2019/Pn.Mks. Tanggal 22 Agustus 2019 ATAS NAMA TERDAKWA ACHMAD RIFAI, S.SOS., M.Si, DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

MENGADILI SENDIRI :

- MENYATAKAN TERDAKWA ACHMAD RIFAI, S.SOS., M.Si, TIDAK TERBUKTI BERSALAH SECARA SAH DAN MENYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DALAM

Hal. 49 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS



DAKWAAN KESATU MAUPUN DALAM DAKWAAN KEDUA;

- MEMBEBAHKAN DAN MELEPASKAN TERDAKWA ACHMAD RIFAI, S.SOS., M.Si, DARI SEGALA DAKWAAN (VRIJSPRAAK) ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVELVOLGING)
- MEMULIHKAN NAMA BAIK, HARKAT DAN MARTABAT TERDAKWA ACHMAD RIFAI, S.SOS., M.Si, PADA KEADAAN SEMULA;
- MENETAPKAN SUPAYA BIAYA PERKARA YANG TIMBUL PADA PERSIDANGAN INI DIBEBAHKAN KEPADA NEGARA ATAU APABILA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN SEADIL-ADILNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

-----Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah pula mengajukan memori banding dalam perkara ini, yang pada pokoknya :

Bahwa atas dakwaan dan Tuntutan Jaksa penuntut Umum tersebut, Majelis hakim telah menjatuhkan Vonis yakni Putusan hukum Kepada Terdakwa Faisal, SH alias Ical sebagaimana telah di sebutkan dalam memori banding di atas, untuk itulah saya menanggapi sebagai berikut :

### III. TENTANG POSISI KASUS

Bahwa Perkara ini berawal ketika Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Wilayah Sul-Sel melakukan pekerjaan Underpass Simpang Lima Mandai. Karena terkendala dalam pelaksanaan di lapangan maka Pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Wilayah Sul-Sel menyurat kepada Pemerintah Kota Makassar Melalui Surat No. UM.01.03/PJN-METRO/107/2013 Pada Tanggal 18 Februari 2013 Perihal Permohonan Proses Pembebasan Lahan Untuk Pelebaran Jalan Simpang Lima Mandai Perintis Kemerdekaan Kota Makassar.

Tindak lanjut surat tersebut, Pemerintah Kota Makassar membentuk Satgas Pengadaan Tanah dalam Rangka pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan yang terletak di Kecamatan Biringkanaya Kelurahan Sudiang Kota Makassar yakni :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kota Makassar An Sabri, M.Si
- Wakil Ketua : Kepala SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar An Rahman Djamil
- Sekretaris : Kasubag Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kota Makassar Ahmad Rivai, S.Sos, M.Si.
- Wakil Sekretaris : Drs. Muh. Islamsyah Razak, MM
- Tim Inventaris :
4. Camat Biringkanaya Kota Makassar An Andi Syahrums
  5. Sekcam Biringkanaya Kota Makassar An. Kaharuddin Bakti.
  6. Lurah Sudiang An Udhin Idris
- Tim Pengukur :
5. Armin Paera, AP, M.Si
  6. Kaimuddin
  7. Syamsuddin
  8. Ilham

Bahwa Dalam prosesnya tim Satgas yang salah satunya adalah Kepala SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar an. Rahman Djamil melakukan perivikasi data fisik dan yuridis terhadap obyek lahan yang akan dibebaskan, dimana ditemukan bahwa obyek tanah yang terkena pembebasan lahan Underpass secara yuridis pembayaran ganti ruginya kepada ahli waris Maing Sikki berdasarkan :

Putusan Perkara Pengadilan Agama Nomor 1642/Pdt.G/2012/Pa.Mks. Jo.Putusan PengadilanTinggi Agama nomor 133/Pdt.G/2013/PTA.Mks. jo. Putusan Mahkamah Agung RI memutuskan perkara dengan Nomor : 290/AG/2014, Di eksekusi pada Tahun 2015 tepatnya pada tanggal 11 Nopember 2015 yang pada Amar Putusannya menetapkan :

Hal. 51 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perubahan balik nama pada *Sertifikat Hak Milik Nomor 24211 tertanggal 8 Desember 2006 atas nama H. A. MAING SYAMSUDDIN SIKKI MENJADI ANDI RAMIR BIN H. A. MAING SYAMSUDDIN SIKKI TIDAK MENGIKAT DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM* ;

Atas Dasar itulah pembayaran ganti rugi dilakukan dengan cara Via Rekening Bank BNI Cabang Mattoangin pada Tahun 2013 kepada ahli Waris Maing Sikki bukan kepada Amiruddin Rustam.

Bahwa meskipun pembayaran ganti rugi tersebut di dasari Putusan Pengadilan Agama Yang berkekuatan Hukum tetap, namun tetap saja ada pihak lain yang merasa turut berhak atas lahan tersebut yakni Amiruddin Rustam Als Djohny, padahal jual beli peralihan haknya telah dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Yang berwenang, tetapi anehnya Jaksa Penuntut Umum melakukan penyidikan atas kasus ini dan menyatakan telah terjadi salah bayar atas tanah yang dibebaskan tersebut yang menyebabkan kerugian Negara, dengan menetapkan ACHMAD RIVAI sekretaris SATGAS sebagai terdakwa;

Bahwa Dengan diangkatnya Perkara ini ke Penyidikan hingga berproses ke Pengadilan memberikan tanda Tanya besar kepada kami Penasihat Hukum, yakni sejak kapan Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan Undang-undang untuk mencampuri Hak keperdataan seseorang ? oleh karena seolah-olah Jaksa Penuntut Umum mewakili Amiruddin Rustam dalam perkara ini, artinya jika pembayaran lahan tersebut kepada Amiruddin Rustam menurut Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan benar, tetapi karena pembayaran tersebut di berikan kepada ahli waris Maing Sikki maka terjadilah salah bayar yang mengakibatkan kerugian Negara.;

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

## IV. KEBERATAN TERDAKWA MENGENAI PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERKAIT DENGAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM .

### A. MENGENAI SURAT DAKWAAN

Bahwa sebelumnya kami dari penasehat hukum Terdakwa menguraikan isi Surat Dakwaan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") tidak memberikan definisi atau

Hal. 52 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian mengenai Surat Dakwaan, maka saya akan mengutip pendapat dari Ramelan (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), dalam bukunya Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi), pada halaman 162, yaitu:

“ Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut “acte van verwizing”) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.”

Bahwa adapun fungsi dari Surat Dakwaan berdasarkan Pendapat RAMELAN : mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pihak kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa dan dimensi pihak Hakim. Dalam relevansinya dengan pertanyaan Anda, maka bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadakan perbuatan pidana yang tidak didakwakan

Bahwa dalam Pasal 182 ayat (3) KUHAP menjadi kabur, maka saya perlu mengingatkan kita semua bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh dibaca secara parsial (sebagian) saja. Artinya, dalam membaca Pasal 182 ayat (3) KUHAP juga harus memperhatikan pasal-pasal di bawahnya, misalnya memperhatikan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi:

“Musyawarah tersebut pada ayat 3 harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”

Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini:

1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum





2. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal 183 KUHP)

Berdasarkan Fakta Persidangan yang terungkap baik dari keterangan saksi dan bukti yang di ajukan di Muka Persidangan Bahwa mengenai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang inti dari isi Surat Dakwaan mengenai "SALAH BAYAR" namun selama dalam persidangan kami dari Penasehat Hukum Terdakwa telah membuktikan dimuka persidangan dan di ajukan juga dalam bukti Surat dalam Nota Pembelaan Kami mengenai Putusan Yang Dikeluarkan oleh Pihak Pengadilan Sendiri, bahwa mengenai Sengketa A Qou adalah Salah Bayar Ini Tidak Terbukti di Muka Persidangan apa dari Isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Namun Pihak Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dimuka persidangan telah memutuskan yang diluar dari Substansi "SALAH BAYAR" dan terlebih lagi sama sekali tidak mempertimbangkan BUKTI DALAM NOTA PEMBELAAN KAMI YAITU :

Putusan Perkara Pengadilan Agama Nomor 1642/Pdt.G/2012/Pa.Mks. Jo.Putusan PengadilanTinggi Agama nomor 133/Pdt.G/2013/PTA.Mks. jo. Putusan Mahkamah Agung RI memutuskan perkara dengan Nomor : 290/AG/2014, Di eksekusi pada Tahun 2015 tepatnya pada tanggal 11 Nopember 2015 yang pada Amar Putusannya menetapkan :

Bahwa perubahan balik nama pada *Sertifikat Hak Milik Nomor 24211 tertanggal 8 Desember 2006 atas nama H. A. MAING SYAMSUDDIN SIKKI MENJADI ANDI RAMIR BIN H. A. MAING SYAMSUDDIN SIKKI TIDAK MENGIKAT DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM ;*

Namun dari Pihak Majelis hakim Tingkat pertama hanya mempertimbangkan mengenai Aliran dana kepada Terdakwa Achmad Rivai, S.Sos, M.Si yang telah merugikan Keuangan Negara namun dalam pertimbangan Majelis Hakim masih sangat jauh dari substansi "SALAH BAYAR" dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Inilah yang menjadi tanda Tanya bagi kami dari Penasehat Hukum Terdakwa bahwa seharusnya



BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MEMERIKSA SENGKETA A QOU JIKA DALAM ISI SURAT DAKWAAN MENGENAI SALAH BAYAR HARUSLAH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MEMPERTIMBANGKAN TERLEBIH DAHULU SALAH BAYAR APAKAH TERBUKTI ATAU TIDAK NAMUN FAKTANYA DALAM PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SALAH BAYAR NAMUN MENGENAI ALIRAN DANA YANG DIPERTIMBANGKAN

Jika pihak majelis hakim tingkat pertama berkeyakinan bahwa aliran dana yang masuk ke rekening terdakwa adalah hasil dari kerugian Negara ini yang bertentangan dengan adanya PUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH PIHAK PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DENGAN KATA LAIN

**" PUTUSAN DI ATAS PUTUSAN "**

Dengan demikian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam isi putusannya sangat jauh dari Isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai "SALAH BAYAR".

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka segala Unsur dalam Pasal yang Di Dakwakan maupun Tuntutan kepada Terdakwa ACHMAD RIVAI, S.Sos, M.Si tidak terbukti secara yuridis

**Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,**

Berdasarkan alasan-alasan yang tertuang dalam Memori banding di atas, maka kami dari penasehat hukum Terdakwa Achmad Rifai, S.Sos., M.Si memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan Putusan sebagai Berikut :-

- MENERIMA DAN MENGABULKAN PERMOHONAN BANDING DARI PEMOHON BANDING / TERDAKWA ACHMAD RIFAI, S.SOS., M.Si UNTUK SELURUHNYA;
- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR DENGAN REGISTER PERKARA NOMOR : 40/Pid.Sus/TPK/2019/Pn.Mks. Tanggal 22 Agustus 2019 ATAS NAMA TERDAKWA ACHMAD RIFAI, S.SOS., M.Si, DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

MENGADILI SENDIRI :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MENYATAKAN TERDAKWA ACHMAD RIFAI, S.SOS., M.Si TIDAK TERBUKTI BERSALAH SECARA SAH DAN MENYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN KESATU MAUPUN DALAM DAKWAAN KEDUA;
- MEMBEBAHKAN DAN MELEPASKAN TERDAKWA ACHMAD RIFAI, S.SOS., M.Si DARI SEGALA DAKWAAN (VRIJSPRAAK) ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHSTSVELVOLGING)
- MEMULIHKAN NAMA BAIK, HARKAT DAN MARTABAT TERDAKWA ACHMAD RIFAI, S.SOS., M.Si PADA KEADAAN SEMULA;
- MENETAPKAN SUPAYA BIAYA PERKARA YANG TIMBUL PADA PERSIDANGAN INI DIBEBANKAN KEPADA NEGARA.

Akhirnya, tibalah saatnya kami dari Penasehat Hukum Terdakwa menutup Memori Banding, dengan mengutip adagium hukum yang selalu kita dengar bersama, walau tidak pernah diterapkan secara konsisten, yaitu Asas In Dubio Proreo: “ JIKA TERJADI KERAGUAN-RAGUAN APAKAH TERDAKWA SALAH ATAU TIDAK MAKA DIBERIKAN HAL YANG MENGUNTUKAN BAGI TERDAKWA YAITU DIBEBASKAN DARI DAKWAAN “

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 22 Agustus 2019 No. 40/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan kesatu Subsidaair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 56 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dirubah dan diperbaiki ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 3 tahun dan 6 bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh Juta rupiah) subsidair pidana kurungan 3 bulan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana dimaksud oleh karena Terdakwa **ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si** selaku Kasubag Pertanahan Kota Makassar dan sebagai **Sekertaris Panitia** Pembebasan Lahan Underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahun 2013 berdsrkan Surat Keputusan Walikota Makassar No. 592.05/833/KEP/IV/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Pengadaan Tanah dlm Rangka Pelebaran Jln Perintis Kemerdekaan yg terletak di Kecamatan. Biringkanaya Kota Makassar, tidak menjalankan tugas pokok dan kewenangannya dengan penuh tanggungjawab sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (2) huruf a, Pasal 28 dan Pasal 40 UU 2 tahun 2012 tentang Pengadaan

Hal. 57 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Pasal 56 dan Pasal 57 PERATURAN PRESIDEN RI No. 71 TAHUN 2012, sbb :

➤ bahwa Terdakwa selaku sekretaris Panitia Pembebasan Lahan Underpass simpang lima Bandara Sultan. Hasanuddin Makassar Tahun 2013 berdsrkan Surat Keputusan Walikota Makassar No. 592.05/833/KEP/IV/2013 tanggal 27Juni 2013 mempunyai kewenangan antarlain melakukan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan dan mengadakan penelitian administrasi kepemilikan tanah, sebagaimana juga diatur dalam **Pasal 27 ayat (2) huruf a dan Pasal 28** ayat (1) UU 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

➤ bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kewenangan tsb tidak meneliti secara cermat dokumen dokumen yang berkaitan dengan bukti kepemilikan tanah, yaitu :

Terdakwa telah melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah yang hanya diukur oleh tim satgas dan tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional, yang kemudian ketika Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran atas tanah yang telah dibayar ganti rugi tersebut, ternyata tanah tersebut tidak termasuk dalam tanah yang harus dibebaskan karena berada dilokasi **Bidang NIB 11599 sedangkan** tanah yang akan dibebaskan telah terukur dan terpetakan dengan No. Identifikasi **Bidang NIB 11589.**

➤ bahwa Terdakwa selaku sekretaris Panitia Pembebasan Lahan Underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahun 2013 berdasar Surat Keputusan Walikota

Hal. 58 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar No. 592.05/833/KEP/IV/2013 tanggal 27 Juni 2013 dalam melakukan pembayaran ganti rugi tidak teliti dan ceroboh sehingga bertentangan dengan **Pasal 40 UU 2 tahun 2012** tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum bahwa Pemberian ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak Yang berhak antara lain : Pemegang hak atas tanah. Kecerobohan Terdakwa terjadi ketika membayar ganti rugi kepada ROSDIANA HADRIS, selaku kuasa dari ahli waris H.A. Maing Syamsuddin Sikki, yaitu :

1. Berdasarkan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa membayarkan ganti rugi kepada ROSDIANA HADRIS selaku kuasa, hanya berdasarkan foto copy sertifikat SHM No. 24211 atas nama H.A. Maing Syamsuddin Sikki bukan sertifikat asli padahal ganti rugi yang diberikan kepada tanah-tanah yang lain (ada 6 orang) semua telah menyerahkan bukti kepemilikan yang asli. Bahkan Terdakwa tidak pernah menerima sertifikat asli dan pada waktu pembayaran ganti rugi, Terdakwa sudah meminta kepada Rosdiana tetapi tidak diserahkan sampai saat ini.
2. Berdasarkan keterangan Saksi Drs. Udin Hi Idris, selaku lurah Sudiang, yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa saksi pernah mempertemukan Ibu Andi Hasnah (selaku pihak yang keberatan jika ganti rugi tanah tersebut diberikan kepada ROSDIANA HADRIS) dgn Terdakwa Achmad Rifai di Kantor Lurah dan menghasilkan kesepakatan bahwa Terdakwa Achmad Rifai tdk akan

Hal. 59 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Pembyran kepada ahli waris H.A.MAING SYAMSUDDIN SIKKI, namun hanya karena berdsrkan pada Putusan Pengadilan No.: 12/G.TUN/2013 tanggal 17 Juni 2013 yg belum berkekuatan hukum tetap, yg intinya membatalkan sertifikat Hak Milik No.: 24211 & mengembalikan Sertifikat ke ahli waris maka Terdakwa memasukkan nama H.A.MAING SYAMSUDDIN SIKKI selaku salah satu penerima ganti rugi. Padahal kemudian isi putusan ini dibatalkan oleh Putusan MA No. 206K/TUN/2014 tanggal 18 Juni 2014.

3. Berdasarkan keterangan Saksi Andi Ahmad Syam Bin Main Syamsuddin Sikki (anak isteri pertama H.A. Maing Syamsuddin Sikki) yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi dan saudara-saudaranya yaitu ANDI TANTU & Hj. NURHAYATI tidak pernah memberikan kuasa kepada ROSDIANA HADRIS atau siapapun utk mengurus & menerima sejumlah dana pembebasan Lahan underpass thn 2013 dgn menggunakan Sertifikat SHM No. 24211.
4. Berdasarkan keterangan Saksi Drs. Udin Hi Idris, selaku lurah Sudiang, yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa sebelum dilakukan pembayaran kepada penerima ganti rugi underpass bandara Tahun 2013, Terdakwa Achmad Rivai dtg menemui saksi di Kantor Lurah Sudiang untuk menyuruh bertanda tangan pada Surat Kuasa dari pemberi Kuasa yaitu A. AHMAD SYAM, ANDI TANTU dan Hj. NURHAYATI kepada penerima kuasa yaitu ROSDIANA HADRIS untuk mengurus dan menerima sejumlah dana



pembebasan lahan underpass bandara tahun 2013. Pada saat itu Saksi meminta Terdakwa untuk bertemu dengan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Akan tetapi Terdakwa mengatakan "saya sudah bertemu kedua belah pihak di Balaikota dan berkasnya sudah lengkap", atas dasar itu saksi langsung bertandatangan (mengetahui Lurah Sudiang) dalam Surat Kuasa, kemudian distempel. Padahal surat kuasa tersebut ternyata tidak diakui dan disangkal oleh A. AHMAD SYAM, ANDI TANTU dan Hj. NURHAYATI yaitu ahli waris H.A. Maing Syamsuddin Sikki bahwa mereka tidak pernah memberikan kuasa kepada ROSDIANA HADRIS.

Menimbang bahwa akibat ketidak cermatan dalam meneliti dokumen-dokumen tanah yang akan diganti rugi sebesar Rp.3.482.500.000,- (Tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kecerobohan Terdakwa dalam melakukan pembayaran ganti rugi maka terjadinya Tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, lebih dari itu perbuatan Terdakwa tidak mendukung adanya gerakan Pemberantasan Korupsi yang sudah menjadi program Pemerintah ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas terdakwa ACHMAD RIFAI, S.Sos, M.Si sebagai sekertaris Panitia Pembebasan Lahan Underpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahun 2013 berdsrkan Surat Keputusan Walikota Makassar No. 592.05/ 833/KEP/IV/2013 tanggal 27 Juni 2013 telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk tidak menjalankan kewenangannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Ketentuan Perundang-undangan ;

Menimbang bahwa akibat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; maka terdakwa **ACHMAD RIFAI, S.Sos, M.Si** telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.3.482.500.000,- (Tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka cukup beralasan kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat yang lamanya akan disebutkan pada bagian amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena hal-hal yang menjadi keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat Pertama dalam putusannya, maka keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Agustus 2019 No 40/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal. 62 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, segala ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal yang bersangkutan dalam perkara ini, khususnya Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;;

Mengubah putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Agustus 2019 No 40/ Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD RIFAI, S.Sos, M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair;





3. Menyatakan Terdakwa ACHMAD RIFAI, S.Sos, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD RIFAI, S.Sos, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan Negara;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. Fotocopy Rekening Koran atas nama ROSDIANA HADRIS.
  2. Fotocopy Rekening Koran atas nama ABDUL SOMAD.
  3. Fotocopy Rekening Koran atas nama ACHMAD RIFAI.
  4. Fotocopy Kertas Kerja RKA-KL Rencana Kinerja Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013.



5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-033.04.1.488275/2013.
6. Penegasan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-2056/MK.5/2013 tanggal 09 April 2013 Perihal Langkah-langkah Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjalanan Dinas.
7. Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Underpass Simpang Mandai Makassar tahun 2014.
8. Fotocopy Daftar Nominatif Lahan yang akan dibebaskan dalam rangka pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk 66 (enam puluh enam) bidang tanah tanggal 17 Desember 2013.
9. Asil Daftar Nominatif Lahan yang akan dibebaskan dalam rangka pelebaran jalan perintis kemerdekaan (Under Pass) di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk 7 (tujuh) bidang tanah tanggal 17 Desember 2013.
10. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1422/VII/TAHUN 2014 tanggal 04 Juli 2014 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Under Pass Simpang Mandai Seluas  $\pm 19.700 \text{ M}^2$  (sembilan belas ribu tujuh ratus meter persegi) di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.



11. Fotocopy Surat Permohonan Proses Pembebasan Lahan untuk Pelebaran Jalan Simpang Mandai - Perintis Kemerdekaan Kota Makassar Nomor : UM.01.03/PJN-METRO/107/2013 tanggal 18 Februari 2013.
12. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 592.05/833/Kep/4/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan yang terletak di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
13. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 592.2/1333/KEP/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan dan tanaman milik masyarakat yang terkena/termanfaat untuk pembangunan pelebaran jalan perintis kemerdekaan yang terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
14. Satu rangkap dokumen masing-masing berupa :
  - a. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 atas nama P. SUPARMAN, S.E.
  - b. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun  
Anggaran 2013 ROSDIANA HADRIS, S.H.

- c. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 H. KEMAL UDIN.
- d. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 H. ABD. RASAK PUANG SALLE.
- e. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 DARU DENGNGENG.
- f. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 DARU DENGNGENG.
- g. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Surat Pernyataan Meninggalkan Lahan, Surat Pernyataan Tanah Bebas

Hal. 67 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Menerima Uang, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah untuk pelebaran jalan perintis kemerdekaan Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 AMIRUDDIN RUSTAM.

15. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris H. A. MAING SYAMSUDDIN SIKKI tanggal 18 Desember 2013 kepada ROSDIANA HADRIS, S.H. untuk mengurus dan menerima sejumlah dana pembebasan lahan yang terletak di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Sertifikat Hak Milik No. 24211 / Sudiang atas nama H. A. MAING SYAMSUDDIN SIKKI.
16. Fotocopy Surat Keberatan tanggal 24 Desember 2013 dari salah satu calon penerima ganti rugi (Amiruddin Rustam) kepada Panitia Pengadaan tanah Under Pass.
17. Fotocopy Buku F Kependudukan Kampung Mandai Kelurahan Sudiang.
18. Fotocopy Peta Blok / Buku Induk PBB Kampung Mandai Kelurahan Sudiang.
19. Fotocopy Peta Blok 002 Kelurahan Sudiang.
20. Peta 66 (enam puluh enam) bidang tanah dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar.
21. 4 (empat) lembar Peta Situasi Lokasi Pengukuran Berdasarkan Penunjukan Panitia / Satgas Pembebasan Tanah.
22. Peta Situasi berdasarkan permintaan Kejaksaan Tinggi SHM Nomor : 24211/Sudiang.
23. Peta Situasi hasil pengukuran berdasarkan penunjukan panitia/satgas pembebasan tanah luas 598 M2.
24. Peta Situasi hasil pengukuran berdasarkan penunjukan panitia/satgas pembebasan tanah SHM No. 24211/Sudiang.
25. Fotocopy buku nomor rekening Bpk. P SUPARMAN pada Bank BNI Cabang Mattoanging No. rekening 0324445513, Ibu ROSDIANA HADRIS pada Bank BNI No. rekening 0324361539, Bpk. KEMAL UDIN pada Bank BNI Cabang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattoanging No. rekening 0324438334, Bpk. DARU DENGNGENG pada Bank BNI Cabang Mattoanging No. rekening 1509194309, Bpk. H. SYARIFUDDIN pada Bank BNI Cabang Mattoanging No. rekening 2703196411, Bpk. AMIRUDDIN RUSTAM pada Bank BNI Cabang Mattoanging No. rekening 0910195653.

26. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0148/SPTB-LS/PJN-Metro/XII/2013 tanggal .... Desember 2013.
27. Fotocopy SP2D Nomor : 032359H / 054 / 112 tanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 9.331.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).
28. Undangan rapat negosiasi harga ganti rugi tanah dalam rangka pelebaran jalan perintis kemerdekaan yang terletak di Kelurahan Sudian Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk kegiatan tanggal 14 November 2013, 21 November 2013 dan 10 Desember 2013.
29. Fotocopy Sertifikat Nomor: 24211 atas nama H. MAING SYAMSUDDIN SIKKI.
30. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 24211 atas nama A. RAMIR SYAM.
31. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 123 atas nama DARU DENGNGENG.
32. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 22837 atas nama DARU DENGNGENG.
33. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 23384 atas nama KEMAL UDIN.
34. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 28812 atas nama KEMAL UDIN.
35. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 613 atas nama SAN SUPARMAN.
36. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 502 atas nama AMIRUDDIN RUSTAM.
37. Fotocopy Akta Jual Beli sebidang tanah No. 283/PK/PPAT-B/V/1998 tanggal 30 Mei 1998 antara Nyonya TIMA BIN

Hal. 69 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPU (selaku pihak pertama / penjual) dengan H. ABD. RASAK PUANG SALLE (selaku pihak kedua / pembeli).

38. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 387/2012 tanggal 08 Oktober 2012 antara ANDI RAMIR SYAM dan A. PUTRI ARIANI JULIANTIKA (selaku pihak pertama / penjual) dengan AMIRUDDIN RUSTAN (selaku pihak kedua / pembeli).
39. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1642/Pdt.G/2012/PA Mks tanggal 26 Agustus 2013.
40. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 290K/A.g/2014 tanggal 15 Juli 2014.
41. Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 12/G/2013/PTUN.Mks tanggal 20 Juni 2013.
42. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 129/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 23 Januari 2014.
43. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 206K/TUN/2014 tanggal 18 Juni 2014.
44. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Mks tanggal 26 September 2016.
45. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 61/PDT/2017/PT.MKS tanggal 12 Mei 2017.
46. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1033 K/Pdt/2018 tanggal 28 Mei 2018.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tidak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, oleh Kami: AHMAD GAFFAR, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. JACK J. OCTAVIANUS, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota

Hal. 70 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DR. PADMA D. LIMAN, SH.M.Hum. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, **dan pada hari Kamis tanggal 7 November 2019**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu YULIUS TAPPI,SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa penuntut umum;

## HAKIM ANGGOTA

t t d

**JACK J. OCTAVIANUS, SH.MH  
SH.MH.**

t t d

**DR. PADMA D. LIMAN, SH.M.Hum.**

## HAKIM KETUA

t t d

**AHMAD GAFFAR,**

## PANITERA

**PENGGANTI,**

t t d

**SH.**

**YULIUS TAPPI,**

**Salinan Putusan sesuai dengan aslinya .  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,**

**D A R N O, S.H.M.H.  
NIP.195808171980121001**

Hal. 71 dari 71 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)